

Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BULO KABUPATEN POLMAN)

ISLAMIC LAW VIEW ON MARRIAGE WITH THE GUARDIAN JUDGE (CASE STUDY IN KUA, BULO DISTRICT, POLMAN REGENCY)

Mukran H. Usman

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: mukran@stiba.ac.id

A. Hawariah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: hawariah@stiba.ac.id

Rosmita

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: rosmita@stiba.ac.id

Nurfatimah Muh. Tahir

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: nurfatimahmt@gmail.com

Keywords:	ABSTRACT			
marriage, guardian, judge, KUA, Islam	This study aimed to determine the cause of the marriage of guardian judges in the KUA, Bulo District, Polman Regency and to find out the review of Islamic law on this phenomenon. The research method used was field research with descriptive analysis techniques and applies a phenomenological and juridical-normative approach. The results showed that; 1) Among the factors in the occurrence of marriage with the guardian judge at the KUA, Bulo Sub-district, Polman Regency, is because there are no living lineage guardians and or no Muslim lineage guardians; 2) According to Islamic law, marriage with a guardian judge is legal if it has fulfilled the conditions and pillars that have been determined both in positive law and Islamic law, where the KUA Kecematan Bulo, Polman Regency stipulates that the guardian judge is a Muslim, akil, and balig.			
Kata kunci :	ABSTRAK			
pernikahan, wali hakim, KUA, Islam	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pernikahan wali hakim di KUA Kecamatan Bulo Kabupaten Polman dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan teknik analisis deskriptif dan menerapkan pendekatan fenomenologis, dan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Di antara faktor terjadinya pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecematan Bulo Kabupaten Polman adalah karena sudah tidak ada wali nasab yang hidup dan atau wali nasab tidak ada yang muslim; 2) Menurut hukum Islam, pernikahan dengan wali hakim sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun			



Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



hukum Islam, di mana KUA Kecematan Bulo Kabupaten Polman menetapkan syarat wali hakim adalah seorang muslim, akil, dan balig.

Diterima: 13 Agustus 2021; **Direvisi**: 18 Agustus 2021; **Disetujui**: 18 Agustus 2021; **Tersedia online**: 20 Agustus 2021

How to cite: Mukran H. Usman, A. Hawariah, Rosmita, & Nurfatimah Muh. Tahir. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perniikahan dengan Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bulo Kabupaten Polman)," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, No. 2 (2021): 300-313: doi: 10.36701/bustanul.v2i2. 365.

PENDAHULUAN

Pernikahan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai separuh dari hakikat yang satu, dan dikatakan sebagai pasangan bagi yang lain¹. Pergaulan yang sangat erat di antara pergaulan yang ada di dunia ini adalah pergaulan antara suami istri. Oleh sebab itu, hubungan suami istri merupakan masalah yang urgen dan signifikan dalam hubungan sesama manusia sebagai individu, dan manusia sebagai makhluk sosial².

Allah swt. menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia lakilaki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dalam menjalankan kehidupan, manusia tentu ingin melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan yaitu pernikahan³. Dalam memilih pasangan hidup, Islam sangat menganjurkan segala sesuatu berdasarkan norma-norma agama⁴, agar pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji⁵. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat berjalan tentram dan damai.

Pernikahan menurut fikih Islam adalah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya⁶. Menurut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada bab perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan merupakan

¹Muhammad Hasbi al-Shidieqy, *Al-Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), h. 273.

²Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 25.

³Andriyani, "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang", *Skripsi* (Padang: Fak. Hukum UIN Andalas, 2011), h. 1.

⁴ Ronny Mahmuddin, Saifullah bin Anshor, and Hamdan Ngaja. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Desa Ngafan Kabupaten Maluku Tenggara)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.1 (2021), h. 149-150.

⁵ Mirna Aulia. *Jodohmu Surgamu Nerakamu: Panduan Memilih Pasangan Hidup Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits*. Opulenta Publishing, 2018.

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: t.p., 2000), h. 1.



Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



akad yang sangat kuat atau *Mitssaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah⁷.

Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk-Nya, karena pernikahan manusia akan berkembang, sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan regenerasi akan berhenti, maka kehidupan manusia pun akan terputus, dunia pun sepi dan tidak berarti, karena itulah Allah swt. mensyariatkan pernikahan⁸. Dalam Islam, suatu pernikahan akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum positif. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata ijab dan kabul. Pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan mempelai wanita itu sendiri. Namun, harus ada wali nikah yang mengucapkan ijab dan disambut kabul oleh mempelai pria. Perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah.

Dalam lingkungan KUA Kecamatan Bulo Kabupaten Polman terjadi realitas, di mana para pegawai pencatat nikah yang kemudian bertindak mengangkat wali hakim untuk dijadikan wali dalam akad nikah yang telah mereka langsungkan. Hal ini mengandung pengertian bahwa wali hakim sama kedudukannya dengan wali nasab dalam keabsahan ijab kabul sebuah pernikahan.

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui proses penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecematan Bulo Kabupaten Polewali Mandar dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecematan Bulo Kabupaten Polman (Polewali Mandar). Dalam pengkajiaannya, maka digunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan fenomenologis dan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan pendekatan normatif yaitu pendekatan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an, dan hadis-hadis. Sementara pendekatan fenomenologis adalah cara mengkaji data melalui wawancara mendalam atas pengalaman informan atas interaksi sosial yang dilakukannya di masyarakat⁹.

Dalam mendukung penelaahan yang komprehensif, maka perlu dilakukan kajian pendahuluan terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan dikaji, seperti dalam kitab *al-Umm* karya Iman Syafi'i menjelaskan tentang wali secara panjang lebar, akan tetapi tidak terdapat penjelasan tentang wali hakim dalam bab tersendiri¹⁰. Kemudian dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah*

⁷Direktur pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Istruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonsia (Jakarta: Departemen Agama RI., 2000), h. 14.

⁸Jauharotul Asykuria, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Wali 'Adal di PengadilanAgama Yogyakarta", Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. 4.

⁹ Fauziah Ramdani, and Aswar Aswar. "Hablun Minannas Wanita Bercadar (Studi Fenomenologi Interaksi Sosial Wanita Bercadar di Kecamatan Manggala Makassar)." NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 6.1 (2020), h. 108

¹⁰Al-Imam al-Syafi'I, *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub, *Kitab Induk* (Semarang: Victory Agencie, 1984)



Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



al-Muqtasid karya Ibnu Rusyd, tidak menjelaskan macam- macam yang ada relevansinya dengan wali hakim, hanya dimasukkan dalam pembahasan ketidakhadiran wali aqrab dalam pernikahan¹¹. Penelitian yang berjudul; "Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor KUA Jebres Kotamadya Surakarta," yang membahas tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabres, yakni: adamul wali, wali mafqud atau ghaib, anak zina, wali berada pada jarak yang membolehkan salat qashar, dan wali non Islam¹². Dalam penelitian tersebut hanya ditinjau dari segi yuridisme saja, tidak ditinjau dari segi hukum Islam secara mendetail. Dengan demikian, kebaruan kajian ini adalah berangkat dari pengkajian atas fenomena wali hakim dalam pernikahan yang terjadi di KUA Kecematan Bulo Kabupaten Polman (Polewali Mandar), yang kemudian dianalisis dalam tinjauan hukum Islam.

PEMBAHASAN

Realitas Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Bulo Kabupaten Polman Tahun 2014-2019

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulo Kabupaten Polman tidak terlepas dari sejarah berdirinya KUA Kecamatan secara umum di Indonesia. Hal ini dikarenakan KUA Kecamatan Bulo merupakan salah satu unit kerja Kementerian Agama selayaknya KUA Kecamatan. Kantor KUA Kec. Bulo, Kab. Polewali Mandar ini dibangun dan dipergunakan oleh masyarakat pada tahun 2014 di Mapilli, kantor ini belum difungsikan dengan baik. Setelah itu, pada tahun 2015 Kantor KUA Kec. Bulo kemudian dipindahkan lagi ke Desa Pulliwa Kec. Bulo yang juga menumpang di kantor camat sampai tahun 2016. Di tahun 2014-2015 belum mempunyai pejabat yang tetap nanti pada tahun 2016 yang diketua oleh Muh. Ali Akbar S.H. sampai pada tahun 2018. Pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2019 di gantikan oleh Fajruddin S. Ag. 13. Di awal Februari 2020 mulailah dibangun Kantor KUA Kec. Bulo, Kab. Polewali Mandar yang baru tepatnya di Desa Pulliwa Kec. Bulo. Proses perbaikan masih dilakukan sampai sekarang. Melihat kondisi saat ini yang memperlambat pembangunan dikarenakan pandemic Covid-19. Barang-barang yang belum didatangkan dari kantor lama dan suasana kantor juga yang belum rapi tidak membuat para staf kantor KUA Bulo patah semangat 14.

Visi dan Misi KUA Kecamatan Bulo Kabupaten Polman; 1) Meningkatkan kualitas keagamaan pada masyarakat; 2) Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi; 3) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah; 4) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan haji, zakat & wakaf; 5) Meningkatkan pelayanan informasi & bimbingan kemasjidan, hisab & rukyat; 6) Meningkatkan peran lembaga keagamaan; dan 7) Memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektorat.

¹¹Muhammad ibnu Ahad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Semarang: al- Hidayah, t.t), h. 11.

¹²Taufiq Muhammad, *Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Jebres, Kotamadia Surakarta (Tinjauan dari Segi Yuridis)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kaligaja Yogyakarta (1998).

¹³FD 43 Tahun, Ketua KUA Bulo, *Wawancara*, Kantor KUA Bulo, (8 April 2020)

¹⁴FD 43 Tahun, Ketua KUA Bulo, *Wawancara*, Kantor KUA Bulo, (8 April 2020)



Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



Tugas KUA Kec. Bulo Kab. Polman secara umum melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kec. Bulo dalam bidang agama. Sedangkan fungsinya adalah melaksanakan secara teknis dari tugas pokoknya yang dideskripsikan dalam rencana program kerja tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan dengan mengikuti petunjuk yang diberikan. Teknis kerja KUA secara garis besar adalah; 1) Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan, Pelaporan Nikah dan Rujuk; 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan; 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan membinaan syariah; 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan; dan 10) Layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler¹⁵.

Berkenaan pada hal yang mengacu kepada Keputusan Mneteri Agama (KMA) Nomor Tahun 2001, maka jumlah personil KUA Kec. Bulo bisa dinyatakan jumlah yang ideal. Walaupun dengan keterbatasan sumber daya yang ada, KUA Kec. Bulo tetap mencoba memberikan pelayanan seoptimal mungkin dalam kepenghuluan (Administrasi NR), ketatausahaan (doktit), kemasjidan zakat wakaf ibadah sosial, pelayanan hisab rukyat, bimbingan dan pelayanan haji serta layanan umat beragama¹⁶. Adapun *Standart* Operating Procedur (SOP) Pelayanan Nikah/ Rujuk di KUA Kec. Bulo, yaitu; 1) Catin laki-laki: a) Surat keterangan untuk menikah (Model NI); b) Surat keterangan asal-usul (Model N2); c) Surat persetujuan calon mempelai (Model N3); d) Surat keterangan orang tua (Model N4); e) Surat keterangan persetujuan orang tua (Model N5) bagi catin yang berusia kurang dari usia 21 tahun pada tanggal pernikahan; f) Surat keterangan kematian istri (Model 6) bagi duda mati disertai dokumen: (a) Foto copy kartu tanda penduduk (KTP); (b) Foto copy akta kelahiran; (c) Foto copy kartu keluarga; (d) Akta kematian/surat keterangan kematian bagi duda mati; (e) Akta cerai asli berikut salinan putusan /penetapan bagi duda cerai; (f) Surat ijin kawin dari komandan/atasan bagi catin anggotaTNI/POLRI; (g) Dispensasi dari pengadilan agama bagi catin yang belum berusia 19 tahun; (h) Pas photo ukuran 2x3 background biru sebanyak 4 lembar; (i) Rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bila catin berasal dari daerah lain; 2) Catin perempuan: a) Surat keterangan untuk menikah (Model NI); b) Surat keterangan asalusul (Model N2); c) Surat persetujuan calon mempelai (Model N3); d) Surat keterangan orang tua (Model N4); e) Surat keterangan persetujuan orang tua (Model N5) bagi catin yang berusia kurang dari usia 21 tahun pada taggal pernikahan disertai dokumen: (a) Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP); (b) Fotocopy akta kelahiran; (c) Fotocopy kartu keluarga; (d) Akta kematian/surat keterangan kematian bagi janda mati; (e) Akta cerai asli berikut salinan putusan/penetapan bagi janda cerai; (f) Surat ijin kawin dari komandan/atasan bagi catin anggota TNI/POLRI; (g) Dispensasi dari pengadilan agama bagi catin yang belum berusia 16 tahun; (h) Pas photo ukuran 2x3 background biru

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) berdasarkan PMA Tahun 2006.

¹⁶Fathur Razzaq, "Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali", *Skripsi* (Surakarta: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017), h. 33.



Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



sebanyak 4 lembar; (i) Rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bila catin berasal dari daerah lain¹⁷.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dengan Wali Hakim

Pernikahan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan ataupun kelompok dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan di antara makhluk tuhan lainnya. Pernikahan yang sah harus terpenuhi syarat dan rukunnya, di antaranya adalah wali. Dalam kondisi tertentu wali dapat digantikan oleh hakim. Wali hakim bisa menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan *adhal* atau enggan menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim bukan kepada wali *ab'ad*. Hal ini dikarenakan *adhal* adalah zalim dan yang menghilangkan zalim adalah hakim, maka perwalian tersebut jatuh kepada hakim¹⁸.

Pernikahan dengan wali hakim juga terjadi di KUA Kec. Bulo tahun 2018 pada kasus pernikahan dengan wali hakim di KUA Kec. Bulo sebanyak 3 (tiga) pasangan dengan faktor yang berbeda-beda. Faktor-faktor pembolehan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kec. Bulo adalah; 1) Wali nasab seluruhnya meninggal; 2) Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud); 3) Wali nasab menolak menjadi wali (adhal); 4) Tidak mempunyai wali nasab; 5) Wali nasab beragama non muslim; dan 6) Masafatul gosri (jalan jarak tempuh sudah membolehkan gashar salat)¹⁹. Adapun contohnya dalam realitas yang terjadi di lingkungan KUA Kec. Bulo Kab. Polman adalah sebagai berikut: 1) Wali nasab seluruhnya meninggal, di mana data menunjukkan bahwa di KUA Kec. Bulo pada tahun 2014 wali nasab yang sudah meninggal sebanyak 2 pasangan²⁰; 2) Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud), di mana data menunjukkan bahwa pernikahan wali nasab yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak ada (0) pasangan²¹; 3) Wali nasab menolak menjadi wali (adhal), di mana data menunjukkan bahwa wali nasab menolak menjadi wali (adhal) jumlahnya tidak ada (0) pasangan²²; 4) Tidak mempunyai wali nasab, di mana data menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak mempunyai wali nasab itu sebanyak tidak ada (0) pasangan²³; 5) Wali nasab beragama non Islam, di mana data menunjukkan bahwa wali nasab beragama non Islam sebanyak 1 pasangan²⁴; 6) dan berdasarkan wawancara Kepala KUA Kec. Bulo, ditemukan pula bahwa faktor *masafatul qoshri* sebanyak tidak ada (0) pasangan²⁵.

Berkenaan dengan wali *adhal*, sebelum mengajukan permohonan, sesorang harus terlebih dahulu mengetahui pengadilan mana yang berhak mengadili, memeriksa dan

¹⁷Isin Desa/ Kelurahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag RI No. 713 Tahun 2018.

¹⁸Siti Nurjannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal", Hukum Perdata Islam 17, no. 1 July (2018).

¹⁹Fajruddin 43 Tahun, Ketua KUA Bulo, *Wawancara*, Kantor KUA Bulo, (8 April 2020)

²⁰Fajruddin 43 Tahun, Ketua KUA Bulo, *Wawancara*, Kantor KUA Bulo, (8 April 2020)

²¹Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Kec. Bulo.

²²Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Kec. Bulo.

²³Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Kec. Bulo.

²⁴Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Kec. Bulo.

²⁵Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Kec. Bulo.



Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



memutus perkaranya. Dalam bahasa hukumnya disebut dengan kekuasaan absolut (kekuasaan perundang-undangan). Dalam hal pernikahan yang diajukan oleh orang Islam yang berhak mengadili adalah pengadilan agama. Selanjutnya, dalam hal pembagian kekuasaan berdasarkan wilayah hukum disebut "Kompetensi relatif". Pada dasarnya gugatan yang diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum.

Secara garis besar perkara yang masuk ke pengadilan agama ada dua macam, yaitu: perkara yang sifatnya permohonan yang di dalamnya tidak terdapat sengketa disebut dengan volunter. Proses penerimaan perkara sebelum mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* maka seorang pemohon harus membuat surat permohonan yang isinya; 1) Identitas para pihak atau pemohon; 2) Posita, yaitu tentang penjelasan keadaan atau peristiwa yang dijadikan dasar atau alasan; 3) Petitum, yaitu isi tuntutan yang ingin di minta untuk dikabulkan oleh hakim; 4) Memasuki kawasan proses penerimaan perkara pada pengadilan agama kemudian menghadap pada ruang kasir untuk membayar surat kuasa untuk membayar (SKUM), dan dilanjutkan datang menghadap pada ruang kepaniteraan untuk mendaftarkan perkaranya. Proses pemeriksaan tentunya harus melewati tahap-tahap proses penerimaan perkara pada pengadilan agama kemudian barulah sampai pada proses pemeriksaan²⁶.

Berikut paparan hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama dengan data pernikahan yang menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

NAMA PENGANTIN		TANGGAL	ASAL	IZEWED AND AN
SUAMI	ISTRI	NIKAH	DESA	KETERANGAN
Jufri	Mona Radslisa	Rabu, 19 September 2018	Patambanua	Wali nasab tidak ada yang muslim
Sumir	Salma	Kamis, 24 Januari 2019	Sepporakki	Wali nasab sudah tidak ada
Idik	Hasmi	Jumat, 22 November 2019	Bulo	Wali nasab sudah tidak ada

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014-2019

Tahun 2014-2017 tidak ada kasus pasangan yang menikah karena wali hakim, terjadinya ketika pada tahun 2018 terjadi satu peristiwa nikah wali hakim dan tahun 2019 terjadi dua peristiwa nikah wali hakim di KUA Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar. Dari tabel di atas pula dapat disimpulkan bahwa pernikahan dengan wali hakim dengan alasan wali nasabnya sudah tidak ada. Adapun peringkat yang tertinggi terjadi pada tahun 2019 di antara tahun-tahun yang lain. Kemudian yang tertinggi kedua adalah pada tahun 2018

²⁶Fajruddin 43 Tahun, Ketua KUA Bulo, *Wawancara*, Kantor KUA Bulo, (8 April 2020).



Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



dengan alasan wali nasab tidak ada yang muslim. Dalam hukum Islam, wali nikah tidak boleh dari seorang kafir atau seorang yang non muslim, dan tentunya mereka itu tidak bisa menjadi wali dalam pernikahannya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku: masing-masing Buku I: Tentang Perkawinan; Buku II: Tentang Kewarisan; Buku III: Tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (*Munakahat*), bidang hukum kewarisan (*Fara'id*), dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya, masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. KHI merupakan hukum positif bersendi hukum Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan. Dalam hubungannya dengan unsur peradilan, KHI dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama²⁷.

Hukum Islam mengatur agar pernikhan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh bahwa pernikahan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.²⁸.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan, dan menurut kesepakatan ulama adalah prinsip mendasar. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut. Dengan demikian, pengertian wali yang dimaksud secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Allah swt. berfirman dalam Qs. al-Baqarah/2:232,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ع

Terjemahnya:

²⁷Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Hukum Diktum* 10, no.1, 1 (2012): h. 26.

²⁸Taufika Hidayati, "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/AG/2019)", *Premise Law Jurnal* 3 (2013): h.3.



Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma 'ruf*."²⁹

Juga sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

Artinya:

"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali."

Muhibbin menjelaskan bahwa dalam hadis tentang wali nikah disebutkan setiap perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal dan apabila kemudian mereka berkumpul atau bersetubuh, maka perempuan tersebut berhak atas maskawin atau mahar sebagai akibat dari persetubuhan yang dianggap halal tersebut³⁰.

Setelah penulis melakukan observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar, ditemukan bahwasanya dalam proses pelaksanaannya dalam kasus wali hakim tidak banyak yang berubah dalam pelaksanaannya hanya saja menggunakan wali hakim dalam buku nikahnya terdapat nama wali hakim yang menjadi wali saat pernikahan tersebut. Sementara pejabat negara yang ditunjuk, dalam kaitan ini biasanya dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) bisa menjadi wali pengganti jika wali nasabnya berhalangan, dengan sebutan wali hakim. Berkenaan dengan wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya. Adapun yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni muslim, akil, dan balig.

Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun pernikahan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya pernikahan yang berhasil. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Pasal 3 di mana proses dan penunjukkan wali hakim sudah ditetapkan seperti berikut ini: 1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini; 2) Apabila Kepala KUA Kecamatan Bulo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya; 3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2006), h. 37.

³⁰Muhibbin, *Menggugat Peran Wali dalam Pernikahan: Studi Kritis atas Hadishadis Wali Nikah* (Penelitian Individual: IAIN Walisongo Semarang, 2005).



Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar terjadi 3 kali pernikahan dengan wali hakim, di mana wali hakim yang seharusnya kepala KUA tetapi digantikan oleh penghulu 1 dikarenakan ia sedang melakukan dinas di luar kantor hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 pasal 2 bab III. Dalam suatu pernikahan menurut Islam akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata ijab dan qabul. Menurut kebanyakan *fuqaha*, ijab biasanya diucapkan oleh wali mempelai perempuan, dan qabul (pernyataan menerima) diucapkan oleh pihak laki-laki³¹.

Setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatat Nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum. Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 22 tahun 1946 juga Undang-Undang No 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk sampai sekarang yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia. Pernikahan yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat berlangsung dengan tindakan atas ucapan perempuan itu sendiri. Sebab menurut Hukum Islam perwalian merupakan salah satu syarat dan rukun yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah.

Hukum Islam adalah hukum Allah swt. yang prinsipnya berlaku universal tidak terbatas oleh tempat dan zaman. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya hukum Islam yang berlaku secara khusus pada tempat tertentu. Oleh karena itu, juga diketahu bahwasanya hukum Islam yang berlaku di Indonesia pada saat sekarang ini termasuk ketentuan hukum perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan perhatian khusus untuk ditegakkannya ketentuan-ketentuan yang berasal dari hukum agama termasuk hukum Islam yang ditegakkan di atas ketentuan undang-undang pernikahan³².

Dalam hukum Islam apabila seseorang hendak menikah akan tetapi sang wali tersebut tidak mau atau walinya tidak ada maka hal tersebut bisa dikembalikan ke wali hakim sebagaimana sabda Rasulullah saw.

Artinya:

"Peremmpuan yang menikah tanpa ijin walinya maka nikahnya batal (Nabi mengucapkannya 3x). Kemudian berkata: Apabila para wali tidak mau, maka sultan (wali hakim) dapat menjadi wali dari wanita yang tidak memiliki wali."

³¹Muslikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Nikah Wali Hakim (Studi di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011), h. 2.

³²Abdurrahman, "Hukum Perkawinan Campuran Beda Agama Menurut Hukum Islam Indonesia", *Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, Bab III (September 2011), h. 42.



Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



Dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam Pasal 1 merumuskan pengertian sebagai berikut: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah"³³. Ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa pernikahan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak pernikahan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.
- 2) Sedangkan suami istri mengandung arti bahwa pernikahan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama".
- 3) Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan pernikahan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus pernikahan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan pernikahan tahlil.
- 4) Disebut berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa pernikahan ini bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama³⁴.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim menyebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain; 1) Tidak mempunyai wali nasab yang berhak; 2) Wali nasabnya tidak memenuhi syarat; 3) Wali nasabnya *Mafqud*; 4) Wali nasabnya berhalangan hadir; dan 5) Wali nasabnya '*Adhal*.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan sebab-sebab yang senada dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 di atas, hanya berbeda sedikit redaksinya, yaitu: "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau '*Adal* atau eggan³⁵. Dalam hal ini perempuan boleh menunjuk laki-laki untuk menjadi walinya sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

Artinya:

Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata: "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahkannya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya)".

Sebagai salah satu syarat sahnya nikah adalah seorang wali. Oleh sebab itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam praktiknya. Orang yang mengucapkan "*Ijab*" adalah pihak perwalian perempuan dan yang mengucapkan ikrar "*Qobul*" adalah pihak laki-laki, dan disinilah peran penting

 $^{^{33}}$ Kompilasi Hukum Islam,
 $Hukum\ Perkawian,\ Kewarisan\ dan\ Perwakafan$ (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 1

³⁴Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Cet.; Jakarta: Kencana, 2003), h. 75-76.

³⁵Fajruddin 43 Tahun, Ketua KUA Bulo, *Wawancara*, Kantor KUA Bulo, (8 April 2020).



Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



seorang wali dalam menentukan dirinya sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan.³⁶

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar, yaitu: 1) Wali nasab tidak ada lagi; 2) Walinya enggan menikahkan (Wali *Adhal*); 3) Orang tuanya tidak diketahui keberadaanya; dan 4) Wali nasabnya tidak ada yang muslim. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menyebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain; 1) Tidak mempunyai wali nasab yang berhak; 2) Wali nasabnya tidak memenuhi syarat; 3) Wali nasabnya *Mafqud*; 4) Wali nasabnya berhalangan hadir; dan 5) Wali nasabnya '*Adhal*.

Dalam hukum Islam apabila seseorang hendak menikah akan tetapi sang wali tersebut tidak mau atau walinya tidak ada maka bisa dialihkakan ke wali hakim sebagaimana sabda Rasulullah saw.. Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan sebabsebab yang senada dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 di atas, hanya berbeda sedikit redaksinya, yaitu: "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'adal atau eggan³⁷. Dalam hal ini perempuan boleh menunjuk laki-laki untuk menjadi walinya sebagaimana sabda Rasulullah saw.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, "Hukum Perkawinan Campuran Beda Agama Menurut Hukum Islam Indonesia", Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya, Bab III, September 2011 M.

Al-Bugha, Musthafa Diib. Fikih Islam Lengkap. Cet. I; Solo: Media Zikir, 2019 M.

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya

Al-Shidiegy, Muhammad Hasbi. Al-Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.

Al-Syafi'i, Al-Imam. *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub, *Kitab Induk*. Semarang: Victory Agencie, 1984.

Andriyani, "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang", *Skripsi*. Padang: Fak. Hukum UIN Andalas, 2011.

Asykuria, Jauharotul. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Wali 'Adal di Pengadilan Agama Yogyakarta", *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Aulia, Mirna. Jodohmu Surgamu Nerakamu: Panduan Memilih Pasangan Hidup Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Opulenta Publishing, 2018.

Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: t.p., 2000.

Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) berdasarkan PMA Tahun 2006.

³⁶Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* (Cet. I; Solo: Media Zikir, 2019), hal. 352.

³⁷Fajruddin 43 Tahun, Ketua KUA Bulo, *Wawancara*, Kantor KUA Bulo, (8 April 2020).



Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id



- Direktur pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Istruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonsia. Jakarta: Departemen Agama RI. 2000.
- Ibnu Rusyd, Muhammad Ibnu Amad. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Semarang: al- Hidayah, t.t.
- Isin Desa/ Kelurahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag RI No. 713 Tahun 2018.
- Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawian, Kewarisan dan Perwakafan* Bandung: Nuansa Aulia, 2015 M.
- Mahmuddin, Ronny, Saifullah bin Anshor, and Hamdan Ngaja. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Desa Ngafan Kabupaten Maluku Tenggara)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.1 (2021): 148-159.
- Muhammad, Taufiq. *Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Jebres, Kotamadia Surakarta (Tinjauan dari Segi Yuridis)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kaligaja Yogyakarta, 1998.
- Muhibbin,. *Menggugat Peran Wali Dalam Pernikahan: Studi Kritis atas Hadishadis Wali Nikah*. Penelitian Individual: IAIN Walisongo Semarang, 2005.
- Muslikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Nikah Wali Hakim (Studi di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010", *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.
- Nurjannah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal", Hukum Perdata Islam 17, no. 1 July (2018).
- Profil Pendataan KUA Tahun 2020. http://dosensosiologi.com/5-instrumen-penelitian-pengertian-jenis-dan-contoh-lengkap/
- Ramdani, Fauziah, and Aswar Aswar. "Hablun Minannas Wanita Bercadar (Studi Fenomenologi Interaksi Sosial Wanita Bercadar di Kecamatan Manggala Makassar)." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6.1 (2020): 105-121.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 19950.
- Razzaq, Fathur "Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali", *Skripsi* (Surakarta: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017.
- Syarifuddin, Amir . Garis-garis Besar Fikih. Jakarta: Kencana, 2003.